

PERSEPSI MASYARAKAT DESA GLATIK KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK TERHADAP PERNIKAHAN DINI

Ayu Anisatul Azizah dan Gandhung Fajar Panjalu

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana **Persepsi Masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik terhadap pernikahan dini**, bertujuan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan untuk mengetahui hukum pernikahan dini yang dilakukan di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik menurut Hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana informasi dalam penelitian ini adalah remaja yang telah menikah di usia muda yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga dan juga faktor ekonomi. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan, wawancara dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian dianalisa dan disusun dalam draf Tanya jawab antara peneliti yang dijelaskan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa banyak yang menyetujui adanya pernikahan dini, faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Glatik adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga tidak memiliki dampak bagi hubungan keluarga mereka yang melakukan pernikahan dini karena hubungan rumah tangga mereka sangatlah harmonis, pernikahan dini yang dilakukan di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dilihat dari rukun dan syarat menurut fiqh munakahat itu di anggap SAH, tetapi bila di liat sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, maka belum terpenuhi.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Faktor-Faktor Pendorong, persepsi

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga bukan secara garis besar, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Allah SWT menciptakan laki laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan agar mereka cenderung satu sama lain saling menyayangi dan mencintai. Bagi umat islam terdapat aturan untuk hidup bersama seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang pernikahan No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Keinginan terbesar bagi kalangan muda-mudi setelah mereka sudah merasa sudah menginjak dewasa adalah menikah. Dengan adanya perkawinan itu mereka merasa memperoleh kebebasan dan mendapatkan pasangan dan didamkan dan dapat dipercaya. Karena pernikahan adalah kebutuhan setiap manusia dan memberikan banyak hasil yang penting, pernikahan amat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai dan tentram dan rasa kasih sayang terhadap suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasai kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat. Pernikahan menurut Islam adalah aqad antara calon suami dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.

Pernikahan dini di desa Glatik ini diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media

¹Undang-undang No.1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004

masa serta beban ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan bekurang sehingga memicu adanya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja, serta lingkungan masyarakat yang sudah menjadikan hal yang biasa untuk melakukan pernikahan dini.

B. Definisi pernikahan

Pernikahan menurut Islam adalah aqad antara calon suami dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.²

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan binatang dan tumbuhan, adapun pada manusia Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang. Akan tetapi, Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Yakni dengan pernikahan secara syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan perempuan menjadi hubungan yang sakral. Dilandasi atas kerelaan, adanya serah terima, serta kelembutan dan kasih sayang antara keduanya.³

Oleh karena itu Islam sangat mengajurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan (perkawinan), untuk mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kebahagiaan yang penuh dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai nilai ajaran islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum(30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tandan (kebesaran)Nya ialah dia menciptakan berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih

²Muhammad Yunus, *hukum perkawinan dalam islam* (jakarta: PT. Hidakarya Agung , 1983), cet.ke-10, 1

³Syaikh muhammad bin ibrahin bin abdullah at-tauwajiri, *ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (jakarta: Darus sunnah,2010),cet. Ke-7, 1013

dan saying, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Tapi jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun “. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa suami istri harus telah masuk jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tujuan pernikahan adalah “Untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal”. Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita.⁶

Pernikahan dini diatur dalam pasal 15 bagian calon mempelai ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Disebut juga dalam pasal 7 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami kurang berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.⁷ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara

⁴ Al-Qur’an Surat Ar Rum (30) ayat 21

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta : Grafindo persad, 2008) Cet-4, 57

⁶ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam*, 107

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta : Grafindo persad, 2008) Cet-4, 57

resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai perkawinan ialah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan melihat tujuan dari suatu perkawinan, maka Indonesia membentuk suatu Undang – Undang perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga tercipta pula lingkungan masyarakat yang tidak semena – mena dan menyalah gunakan status pasangan dari suami istri.

Undang – undang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing – masing agamanya.⁸ Pihak –pihak yang melangsungkan perkawinan harus tunduk dan telah memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum agama. Maka dengan sendirinya perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak berdasarkan hukum agama adalah tidak sah. Karena perkawinan merupakan perbuatan / peristiwa hukum yang secara otomatis melahirkan akibat – akibat hukum serta adanya kepastian hukum.

C. Persepsi Masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik terhadap pernikahan dini

Desa Glatik yang luas keseluruhannya 2,45Ha, terbagi menjadi beberapa bagian. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 1,981 Orang, yang terdiri dari 1.023 Orang laki – laki dan 958 Orang perempuan. (Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk. Akhir Bulan Desember Tahun 2016). Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin laki - laki lebih banyak dari jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 65 jiwa.

Masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu 100% mengetahui bahwa pernikahan itu itu berumur kurang dari 15 Tahun. diketahui bahwa presentasi terbesar di Desa Glatik hampir 75% responden mengetahui

⁸Kitab Undang – undang Pernikahan Republik Indonesia BAB II pasal 1 ayat 2

pernikahan dini di lingkungan tempat tinggal, sedangkan 20% responden mengetahui pernikahan dini itu di lingkungan keluarga, dan hanya 5% dari responden itu tidak mengetahui adanya pernikahan dini di Desa Glatik.

Sebagian responden juga mengatakan bahwa 23% penyebab pernikahan dini itu dari factor Orang tua, ada juga 27% responden yang mengatakan bahwa penyebab pernikahan dini itu factor pendidikan dan juga 10% penyebab factor lain.

Mengetahui bahwa hanya 22% usia ideal pernikahan 15 – 20 Tahun, sedangkan 67% responden yang menyatakan usia ideal pernikahan 20 – 25 Tahun dan ada yang responden menyatakan bahwa 11% usia ideal pernikahan 25 – 30 Tahun, saja dan juga masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik ini sudah banyak yang mengetahui usia pernikahan menurut undang-undang yaitu 63%, sedangkan 37% belum mengetahui.

Hampir seluruh masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresi ini menyetujui akan adanya pernikahan dini yaitu 85%, dan yang tidak setuju hanya 15% saja.

No.	Variable	Responden	Presentase %
1.	Mengetahui bahwa usia pernikahan dini kurang dari 15 Tahun	100	100%
2.	Mengetahui bahwa pernikahan dini itu di lingkungan tempat tinggal.	75	75%
3.	Mengetahui bahwa Faktor ekonomi menjadi penyebab melakukan pernikahan dini	40	40%
4.	Mengetahui bahwa Usia ideal pernikahan 20-27 tahun	67	67%
5.	Mengetahui bahwa menurut undang- undang usia pernikahan perempuan 16	63	63%

	tahun laki-laki 19		
6.	Masyarakat setuju adanya pernikahan dini	85	85%

D. Faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini di Desa Glatik Kecamatan Ujung pangkah kabupaten Gresik ini :

1. Faktor ekonomi

Menurut Persepsi Masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik yang mengatakan Faktor penyebab pernikahan dini di Desa Glatik itu paling banyak di sebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor orang tua. Sebab kebanyakan mata pencaharian disana lebih banyak menjadi petani dan buruh tani bahkan orang terpenting disana seperti pegawai balai desapun itu jarang ada di Balai Desa karena pekerjaan yang di tekuni itu pekerjaan sebagai Petani dan lebih fokus pada Pertanian, jadi penghasilan yang di dapatkan dari masyarakat desa itu hanya hasil dari panen yang mana panen itu 3 bulan sekali dan kalau panennya gagal itupun mera masi mencari pinjaman uang untuk melakukan penanaman ulang pada lahannya, apabila di panen berikutnya berhasil maka uang yang di pinjam akan dikembalikan. Begitulah resiko petani yang di alami di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Bisa dilihat dari tabel mata pencaharian di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pngkah di bawah ini:

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani dan Buruh Tani	577 Orang
Aparatur pejabat Negara	8 Orang
Wiraswasta	324 Orang
Nelayan	10 Orang
Tenaga Kesehatan	4 Orang
Guru	31 Orang
Lain-lain	357 Orang

Tidak bekerja	281 Orang
Total	1,981 Orang

Dari tabel di atas mengatakan bahwa penghasilan yang didapat di Desa Glatik Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik ini kebanyakan penghasilan mereka itu didapatkan dari hasil panen petani, kalau panen berhasil maka bisa mendapatkan untung dan juga bisa membalikkan modal yang sudah dipakak begitu seterusnya

Seperti yang terjadi pada Ibu Mujaian dan Bapak Marwanitu mempunyai 5anak, Bapak Marwan hanya pekerja sebagai petani pendapatan itu dihitung dari setiap kali panen dan setiap panen itu 3 bulan sekali apabila hasil panennya itu di jual hanya mendapatkan uang Rp. 2.000.000.- maka dari itu penghasilan itu hanya bisa di buat untuk kebutuhan sehari – hari saja karena kebutuhan hidup semakin mahal. maka dari itu anak yang ke 5 dinikahkan pada usia 15 Tahun, dikerenakan Ibu Mujaian dan Bapak Marwan sudah tidak bisa membiayayi sekolahnya lagi hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai tamat SMP. Ibu Mujaian dan Bapak Marwan itu mengetahui bahwa pernikahan pada usia dini itu tidak baik tapi tetapi di lakukan karena sudah tidak ada jalan keluar lagi agar suami si anak itu tadi dapat membantu bapak Marwan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah menikah anaknya tinggal bersama Ibu Mujaian dan Bapak Marwan karena dia adalah anak yang Terakhir maka ikut tinggal dengan orang tuanya dan hidup setelah menikah menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Meskipun ada percekcoan itu hanyalah percekcoan yang biasa di alami dan suatu rumah tangga.⁹

2. Faktor pendidikan

Kebanyakan juga warga disana banyak lulusan SD dan sangat jarang sekali perempuan di sana itu sekolah sampai perguruan tinggi

⁹Wawancara dengan ibu Mujaian sebagai orang tua pelaku pernikahan dini pada tanggal 8 Maret 2017

(Kuliya) karena warga disana sudah beragapan bahwa “buat apa perempuan sekolah tinggi – tinggi nanti juga akan kembali ke dapur” Dari anggapan itu maka seorang anak perempuan tidak bersekolah sampek tinggi itu sudah biasa.

Dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak sekolah	322 Orang
Belum tamat SD	202 Orang
Tamat SD	664 Orang
Tamat SMP/MTs	412 Orang
Tamat SMA	295Orang
D1 dan D2	4 Orang
D3	11 Orang
S1	70 Orang
Total	1.980 Orang

Lain halnya dengan Ibu Puput dan Bapak Syamsudin Amin yang mana Puput menikah usia 15 tahun karena Puput sudah pengaguran di rumah setelah lulus SD, dan tidak lama puput berjualan kue dan bertemu dengan Syamsudin dan mereka berpacaran setelah Syamsudin lulus SMP Syamsudin menikahi Puput. Karena kurangnya pendidikan puput dan Syamsyudin kurang pemahaman tentang arti pernikahan yang sesungguhnya.¹⁰

3. Faktor orang tua

Orang tua itu sangatlah berperan terhadap keluarganya apalagi ibu yang sangat berperan penting bagi anaknya, maka dari itu apabila orang tuanya menikah dini maka orang tua itu akan berpikir akan segera menikahkan anaknya jika melihat anaknya sudah beranjak besar. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima. Dari sini orang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mashul Amin sebagai pelaku pernikahan dini pada tanggal 8 Maret 2017

tua tidak memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu juga adanya perjodohan antara keluarga masing – masing.

Dapat dilihat dari jumlah ibu rumah tangga menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak tamat SD	97 Orang
Tamat SD	731 Orang
Tamat SMP	253 Orang
Tamat SMU	44 Orang
Perguruan Tinggi	14 Orang
Total	1.139 Orang

Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Nurul Hidayah yang menikah setelah lulus SMP dan usianya baru 15 Tahun yang menikah dengan Bapak Masrul Amin, yang mana Masrul bekerja di Pabrik Krupuk alasan Nurul melakukan pernikahan dini ini karena orang tuanya sudah tua dan nurul sudah tidak bersekolah lagi, orang tua nurul sama – sama lulusan SD dan mereka menikah setelah lulus SD dan hal itu sangat lumrah di Desa Glatik,

Orang tua Nurul melihat bahwa anaknya sudah besar dan sudah merasa cukup mampu untuk menikah karena minimnya pendidikan orang tua, akhirnya Nurul di carikan jodoh oleh orang tua Nurul dan akhirnya mereka sengaja menikahkan cepat karena anaknya sudah cocok dengan pilihan orang tua, karena orang tua Nurul merasa sudah tua dan sudah tidak bisa lagi mencari Nafkah dan mereka berpikir bahwa setelah anaknya sudah menikah maka mereka merasa bahwa tanggung jawab sebagai orang tua sudah selesai. Dengan alasan seperti itu Nurul setuju untuk menikah setelah lulus SMP. Pada waktu menikah Nurul sangat takut melakukan pernikahan itu tapi Nurul sudah tidak bisa menolak keinginan orang tuanya.¹¹

4. Faktor adat istiadat dan budaya

¹¹ Wawancara dengan ibu Nurul sebagai pelaku pernikahan dini pada tanggal 8 Maret 2017

Seperti yang terjadi pada Ibu Khoiro menikah pada usia 15 Tahun yang menikah dengan Bapak Prio mereka menikah dengan cara bapak prio dilamar oleh orang tua Ibu khoiro karena takut melolak lamaran tersebut dan akan menyinggung perasaan keluarganya maka mereka menerima lamaran tersebut. Dan itu terjadi karena adanya perjodohan antara orang tua karena sudah adat dari Desa setempat apabila anak perempuan yang sudah tidak bekerja dan tidak sekolah maka akan dinikahkan.¹²

E. Pernikahan dini di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik menurut Hukum Islam

Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia diperlukan tujuan yang sama antara suami dan istri agar tercapai tujuan pernikahan yang membawa kebahagiaan yang sesuai dengan ajaran agama. Tujuan yang memerintahkan kepada orang – orang yang beriman untuk membina dan melindungi keluarga serta keturunannya dari api neraka.

Maka tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita.¹³

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal – hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat – syarat pernikahan serta rukun – rukun dari pernikahan tersebut. Menurut Sayyid Sadiq, Pengertian rukun adalah : ” Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah keridhoan dari keduanya belah pihak dan persetujuan merak didalam ikatan tersebut.¹⁴

Abu bakar jabir mengatakan bahwa pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan kedua belapihak (suami dan istri) menikmati pihak satunya.¹⁵ Sedangkan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai

¹² Wawancara dengan ibu Khoiro sebagai pelaku pernikahan dini pada tanggal 8 Maret 2017

¹³ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam*, 107

¹⁴ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media 2003), Cet I, 20

¹⁵ Abu bakar jabir Al Jazairi, *Ensiklopedi muslim* (jakarta: darul falah,2008).574

umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua.

Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun isi ayat (2): “ Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Dengan demikian, apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, pengadilan dapat memberikan izin.¹⁶

Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari undang-undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seseorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai 19 tahun maka undang-undang No. 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batasan umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dituju oleh kedua orang tua wanita maupun pria.¹⁷

Dari aspek tujuan pernikahan, pernikahan dini di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang dilakukan hampir 70%, agaknya berbeda jika dibanding dengan keberlangsungan analisis yang menyatakan bahwa akibat dari pernikahan dini, maka rentan terhadap keutuhan rumah tangga bisa memicu tingginya angka perceraian.

Meskipun sering terjadi pernikahan dini pada masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik tapi masyarakat disana juga memiliki tujuan yang sama dari sebuah pernikahan, yakni tidak adanya perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini, hal tersebut bisa dilihat dari data perceraian yang terjadi di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dimana cerai hidup hanya 14 orang, sedangkan yang cerai mati 97 orang. Maka dari itu di Desa Glatik ini tidak ada perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini.

¹⁶ Watjik Sale, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara, 1987) 26

¹⁷ Moh. Idris, Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1999,

Pernyataan itu dapat dilihat bahwa angka perceraian yang terjadi di Desa Glatik Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik ini tidak banyak. Bahkan terjadi perceraian itu bukan disebabkan karena pernikahan yang cukup umur. Sehingga di Desa Glatik Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik meskipun rata – rata menikah di usia yang belum cukup tapi pernikahan itu menjadikan rumah tangga yang bahagia.

F. Hasil Penelitian

Sebagian besar responden yaitu 85% bersikap setuju adanya pernikahan dini dan angka tidak setuju hanya 15% Yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik adalah factor diantaranya: factor ekonomi sebesar 40%, factor pendidikan sebesar 23%, factor orang tua sebesar 27% dan factor adat dan budaya sebesar 10%.

Pandangan masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 85% mengatakan setuju dan 15% tidak setuju. Sebagaimana pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dilihat dari rukun dan syarat pernikahan dini menurut fiqh munakahat itu dianggap sah, akan tetapi dilihat dari aspek usia dalam Pernikahan dini di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik jika dilihat sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maka belum terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Al-mundziri imam, *Ringkasan hadis shahih muslim*, Jakarta : Pustaka amani, 2003
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media 2003, cet I
- Al Jazairi Abu bakar jabir, *Ensiklopedi muslim*.jakarta.pt darul falah: 2008
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta :Departemen Agama, 2006
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994Cet III
- Ghozali, Abdur Rahman. *fiqh munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003

Imam Al-mundziri, *Ringkasan hadis shahih muslim*, Jakarta : Pustaka amani,2003

Kitab Undang – undang Pernikahan Republik Indonesia BAB II pasal 1 ayat 2

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, jakarta : Grafindo persad, 2008 Cet-4

Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab 1, HR. Muslim

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010) cet. 7

Undang-undang No.1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004

Muhdlor Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Mirza, 1994

Muhammad Yunus, *hukum perkawinan dalam islam* , jakarta: PT. Hidakarya Agung , 1983, cet.ke-10

Nasution, Khoiruddin. *hkum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta:Tazzafa, 2009

Syaikh muhammad bin ibrahin bin abdullah at-tauwajiri, *ensiklopedi Islam Al-Kamil*, jakarta: Darus sunnah,2010,cet. Ke-7